

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN  
KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA  
( STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Disusun oleh:**

**Nama : WINARSO**

**NIM : 03.201.5743**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2005**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN  
KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA  
(STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG)**

Yang Diajukan Oleh :

WINARSO

Nim : 03.201.5743

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



AKHMAD KHISNI, S.H. MH

# SKRIPSI

## AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA (STUDI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


**WINARSO**  
Nim : 03.201.5743

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 23 April 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,


  
PENI RINDA LISTYOWATI, SH, M.Hum

Anggota



DJAUHARI H. SH. MH

Anggota



AKHMAD KHISNI, SH. MH

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Kesabaran tidak ditentukan dari seberapa besar kita dapat mengendalikan hawa nafsu, tetapi seberapa jauh kita bertindak dalam menghadapi sesuatu"*

*"Kejujuran, ketertarikan tanpa adanya kepercayaan bagaikan udara ditempat terbuka"*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap"*

(Q.S. Al Insyirah:6,7,8)

### PERSEMBAHAN:

*Karya tulis ini, aku persembahkan untuk:*

- 1. Bapak dan Ibu, atas cinta dan segala do'a, kasih sayang, nasehat yang selalu tuncurah tiada batas.*
- 2. Kakakku (M'Ana, dan M'Ani) yang telah memberiku dorongan dan semangat "You are the Best my Sister" جامعته سلطان أبو جوح الإسلاميه*
- 3. Adikku (De' Asrie) yang telah memberikan keharuman, di ra dan kasih sa yang serta menemaniku dalam suka maupun duku. "I Love You So"*
- 4. Buat temen-temen Crew 461-D Genuk (Teddy, Sigit, Bella, Dwi, Mansur, Ayix, Ari, Estu, Rifki, Bon2Andi) terima kasih untuk semua bantuan dan perhatian "You are the Best My Friends".*
- 5. Sobat-sobat Crew 444-D Genuk (Arip, R-wien, Pak Jeep, Ardi dll) terima kasih untuk semua dukungn, perhatiannya dan kebersamaannya.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA “ (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Batang).

Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian ini terlaksana dan tersusun tidak terlepas dari bantuan, pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis berkenan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Machfudz Ali, SH. MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Akhmad Khisni, SH, Mhum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sri Hastirin, SH, Mhum selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara tertulis maupaun memberikan pelayanan administrasi atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis kepada penulis.
7. Bapak Drs Mulyadi, M.Si, selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang yang telah memberikan ijin kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Bapak Drs M Arifien Bustam selaku Ketua Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan ijin kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Bapak Shobirin SH, selaku Hakim Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada waktu penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Batang.
10. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan segala do'a dan kasih sayangnya telah mendorong sepenuhnya baik moril maupun materiil pada penulis menuntut ilmu.
11. Mbak Ana, Ani dan D'Asri yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya. Dhiiek Tedhy Beserta Crew 461-D terima kasih atas bantuan dan dorongannya.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, “ Terima kasih “ tanpa kalian semua, penulis tidak mampu menyelesaikan tugas ini sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dengan senang hati demi kebaikan.


Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata serta bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2005

Penulis,

WINARSO

Nim : 032015743





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metodologi Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama .....	11
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	11
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama .....	13
B. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian .....	14
1. Pengertian Perceraian .....	15
2. Alasan- Alasan Perceraian .....	16
C. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Harta Bersama ...	18
1. Pengertian Harta Bersama .....	19



2. Penggabungan Harta Bersama .....19

3. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian.....23

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Batang ..... 24

1. Akibat Hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama

Batang tentang pelaksanaan pembagian Harta bersama

setelah terjadi perceraian.....38

2. Peranan Pengadilan Agama Batang dalam pelaksanaan

putusan berkaitan dengan harta bersama setelah terjadi

perceraian.....39

3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam kaitannya dengan

pelaksanaan putusan tentang pembagian harta bersama

setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

Batang .....39

4. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan

pelaksanaan putusan tentang pembagian harta bersama

setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama

Batang .....40

B Pembahasan ..... 40

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 45

B. Saran-saran ..... 46

### DAFTAR PUSTAKA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita di dalam membina sebuah rumah tangga atau keluarga. Dengan kata lain perkawinan sama halnya menyatukan antara dua orang (pria dan wanita ) sehingga membentuk satu kesatuan yaitu keluarga. Dengan adanya perkawinan berarti seseorang telah membuka lembaran – lembaran sejarah baru bagi sebuah keluarga dimana keduanya (suami dan istri) sama – sama mempunyai hak dan kewajiban di dalam membina sebuah keluarga. Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk unsur jasmaniah dan unsur rohaniah. Di sini erat hubungannya dengan agama bagi pemeluknya, karena sebagai salah satu kewajiban agama dan tuntutan, serta petunjuk – petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad s.a.w.

Di dalam suatu perkawinan baik menurut hukum perdata ,hukum Islam, maupun hukum adat. Pada umumnya menghendaki agar supaya perkawinan yang telah di langsunjkan dapat bertahan atau berlangsung untuk selamanya. Perkawinan tidak hanya mengikat para pihak saja tetapi menyangkut harta kekayaan, hubungan keluarga, agama dan status seseorang pada umumnya ada sebagian orang yang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa

perkawinan adalah hal yang biasa. Sebagian besar juga dari mereka banyak yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali tanpa memikirkan akibat hukumnya. Setelah perkawinan berlangsung keduanya baik istri maupun suami mempunyai hak dan kewajiban di dalam membina keluarga.

Perkawinan pada umumnya mempunyai maksud dan tujuan atau niat yang luhur yaitu mencari kebahagiaan lahir dan batin setelah keduanya hidup bersama. Pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 :

“Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>

Adapun menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon qholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila di dalam suatu keluarga terjadi adanya perbedaan pandangan hidup antara pasangan suami istri akan menyebabkan pertentangan yang dapat berakhir dengan suatu perceraian. Akibat suatu perceraian keluarga yang semula utuh menjadi tidak utuh lagi, serta menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan hak asuh seorang anak dan yang berkaitan dengan harta kekayaan atau harta syirkah. Adapun yang dimaksud dengan harta syirkah

---

<sup>1</sup>) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, halaman 14.

<sup>2</sup>) Departemen Agama RI, Tanya Jawab Komplikasi Hukum Islam Tahun 1997/1998, halaman 85.

adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam sebuah perkawinan juga dikenal dengan harta asal, yaitu harta yang diperoleh atau dibawa baik dari suami atau istri sebelum ada perkawinan atau sebelum perkawinan berlangsung harta itu sudah ada. Didalam pembagian harta syirkah atau harta bersama sering terjadi hambatan dan permasalahan yang timbul, walaupun sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ini di sebabkan adanya pertentangan antara kedua belah pihak yang sama – sama ingin menguasai harta tersebut, karena mereka menilai mereka mempunyai hak yang sama.

Penyelesaian dengan jalan kekeluargaan sering dianggap pembagiannya tidak adil, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan dengan jalur hukum. Dengan mengambil jalur hukum lewat lembaga Peradilan Agama mereka mengajukan permohonan untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan pembagian harta Syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian. Pengadilan Agama di sini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan agama Islam, wakaf dan shadaqah.

Dalam praktek sehari hari di masyarakat sering kita temukan pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) mengenai sengketa yang berhubungan

dengan Pembagian Harta Bersama setelah terjadinya Perceraian mengalami berbagai hambatan, sehingga eksekusi tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang memadai dari para pihak dan petugas Pengadilan dibidang Hukum Perdata, sehingga pihak tereksekusi tidak mau memenuhi Putusan Pengadilan secara sukarela. Bahkan kerap kali ditemukan dilapangan adanya perlawanan dari pihak ketiga, karena dalam praktek pelaksanaan Eksekusi sering memenuhi berbagai hambatan, maka dari sinilah penulis ingin penelitian tersebut.

Hal – hal tersebut di atas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk ikut andil dalam pengungkapan pikiran tentang ilmu hukum dan memilih judul “ **AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA** “. ( **Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Batang**).

## **B. Perumusan Masalah**

Menyinggung tentang permasalahan yang timbul dalam hal putusan Pengadilan Agama Batang tentang akibat hukum terjadinya perceraian khususnya terhadap harta bersama ternyata sangat kompleks. Putusan Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan rangkaian system peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka guna memudahkan pembahasan masalah skripsi ini, dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama Batang tentang pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian ?

2. Apa saja hambatan – hambatan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan tentang pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Batang.
3. Masalah – masalah apa saja yang timbul dalam kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian ?
4. Bagaimana peranan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi adanya perceraian ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama tentang pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah terjadi perceraian.
3. Untuk mengetahui masalah – masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan mengenai pembagian harta syirkah atau harta bersama setelah adanya perceraian
4. Untuk mengetahui peranan Pengadilan Agama dalam hal pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian.



## **D. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu, penelitian yang ditinjau dari sudut-sudut peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada yaitu pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu peneliti, penelitian atau terjun ke masyarakat, sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan yang hidup dalam masyarakat.”

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penulisan ini digunakan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang objek penelitian. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena ada kaitannya erat antara jenis penelitian ini dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan pada setiap penulisan. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penulisan yang dilakukan. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan secara sistematis dan faktual dan menyimpulkannya.



### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan metode penelitian yang langsung diambil dari sumbernya, adapun sumbernya diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Batang.

Pengumpulan data dengan cara :

wawancara atau interview yaitu suatu metode pengumpulan data atau keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mengadakan Tanya jawab di Pengadilan Agama Batang.

#### b. Data Sekunder

Didalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh melalui:

- Studi Kepustakaan : Memperoleh data melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### 4. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif



## **E. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci sebagai kerangka berfikir dalam hal pembahasan lebih lanjut.

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN:**

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Metode Penulisan.
- E. Sistematika Penulisan..

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA:**

- A. Pengertian Pengadilan agama.
- B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.
- C. Pengertian Perceraian.
- D. Alasan-alasan Perceraian.
- E. Pengertian Harta Bersama.
- F. Penggabungan Harta Bersama selama Perkawinan.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian yang berisi :
  1. Akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian.
  2. Peranan Pengadilan Agama Batang dalam pelaksanaan putusan berkaitan dengan harta bersama setelah terjadinya perceraian.

3. Hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian.
4. Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian.

**B. Pembahasan**

**BAB IV. PENUTUP:**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**



## **BAB 11**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ruang Lingkup Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pengadilan Agama di sini hanya bertujuan memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hukum perdata saja.

Dalam hal ini yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara-perkara anyara lain, Perkawinan, Kewarisan dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta perkara-perkara Wakaf dan Shodaqoh.

Adapun putusan di Pengadilan Agama bersifat condemonotoir harus dilaksanakan, sedangkan penetapan hanya bersifat declatoir atau konstutif saja.

#### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam sistem peradilan Nasional Indonesia di samping Peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan

Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga Peradilan mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.

“Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama”.<sup>3</sup> Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Berbagai kekurangan yang melekat pada diri Peradilan Agama telah menyebabkan Peradilan Agama tidak mampu melaksanakan dan melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1974.

Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut dan untuk menegakkan Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia maka dibuat rancangan Undang-undang Peradilan Agama untuk dijadikan sebagai Undang-undang menggantikan semua peraturan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1989 Undang-undang tersebut disahkan sekaligus diundangkan menjadi Undang-undang No 7 tahun 1989 dan dimuat dalam Lembar Negara Nomor 49 tahun 1989.

---

3) Mohammad Daud Ali, SH. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 250.

“Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan pemikiran yang penting bukan hanya bagi pembangunan Perangkat hukum Nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia,”<sup>4</sup> karena dengan disahkannya Undang-undang tersebut semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu Badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri.

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Adapun Tugas dan Wewenang dari Pengadilan Agama ;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”<sup>5</sup> dibidang;

### a. Perkawinan

Di bidang perkawinan sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

### b. Bidang Kewarisan

Dalam bidang kewarisan mengenai siapa-siapa yang menjadi Ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

---

4 ) Ibid halaman 254.

5 ) Undang-Undang RI, No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, pasal 49 halaman 21-22.



masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Adapun yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama yaitu perkara-perkara Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta perkara-perkara wakaf dan shodaqoh. Putusan atau penetapan Pengadilan Agama yang bersifat condemnatoir harus dilaksanakan sedangkan penetapan tidak memerlukan pelaksanaan hanya bersifat declaratoir atau constitutif saja.

Apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan atau penetapan tersebut, maka Pengadilan Agama dapat memaksa pihak lain yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan. Jika seseorang atau beberapa orang tidak merasa puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama maka selanjutnya masih ada upaya lain untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, bila putusan atas penetapan banding itu belum juga memuaskan karena masih merasa belum mendapatkan keadilan maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

## **B. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian**

Di dalam mengarungi kehidupan Rumah Tangga tidak jarang sering timbul berbagai masalah, timbul percecokan antara suami istri yang tidak dapat dipecahkan bersama. Dimana masing-masing individu saling mempertahankan argumentasinya yang pada akhirnya biasa mengakibatkan suatu perpisahan sehingga pintu perceraian akan terbuka.

Perceraian dalam perkawinan adalah merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan, sehingga akan mengakibatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan itu akan hilang karenanya, dan secara otomatis membawa akibat bagi suami istri itu sendiri kemudian terhadap anak-anak yang belum dewasa serta terhadap bendanya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah “Pembubaran Perkawinan” (ortbinding des huweljinks) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian yaitu :

- a. Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya (pasal 99)
- b. Tentang Pembubaran Perkawinan setelah pisah ranjang (pasal 200-206 b)
- c. Tentang Perceraian Perkawinan (pasal 2007-232 a)

Selain ketiga hal tersebut di atas didalam bab XI, juga diatur tentang pisah ranjang (pasal 233-249) di mana hal tersebut tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam)Walaupun kenyataannya juga terjadi.

#### 1. Pengertian Perceraian

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah bukan saja hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga dan turunan yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi terutama sebagai ikatan dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat dari si suami dengan si istri. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa tujuan itu tidak dapat dilaksanakan.

“Dalam rumah tangga dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan saling terbuka sehingga keduanya seakan-akan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh”<sup>6</sup>

Apabila salah satu unsur di atas hilang maka boleh jadi akan retaklah keutuhan rumah tangga tersebut. Adanya perbedaan pandangan hidup antara suami istri di dalam mengatur rumah tangga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan rumah tangga keluarga tersebut. Hal ini apabila dari kedua belah pihak baik pihak suami maupun istri tidak ada penyelesaian maka tidak tertutup kemungkinan akan berujung dengan perceraian.

“Perceraian berasal dari kata cerai yang mendapat awalan per dan akhiran an, cerai yaitu pindah, cerai berai,berpisah pisah (berpecah pecah)bercerai yaitu berpisah, tidak bercampur, dengan begitu perceraian berarti perpisahan antara suami istri”<sup>7</sup>

“Perceraian berarti diputusnya perkawinan itu oleh hakim karena suatu sebab tertentu sedang perceraian karena persetujuan bersama antara suami istri tidak diperbolehkan”<sup>8</sup>

## **2. Alasan-alasan Perceraian**

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang

---

6 ) Drs Djoko Widhyho dkk, Ilmu Budaya Dasar, Bumi Aksara halaman 45.

7 ) WJS Poerwo Darminto Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 200.

8 ) Drs CST Kansil, SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, halaman 207.

bersangkutan. Keluarga yang kekal yang bahagiatulah yang dituju. Banyak perintah Allah dan Rosul yang bermaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidup tersebut

Alasan-alasan yang dapat berakhir perceraian perkawinan adalah sebagai berikut : ( Pasal 209 KUH Perdata )

- Zinah.
- Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 menyebutkan alasan bagi suami istri untuk bercerai adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya”<sup>9</sup>

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Meskipun sebenarnya sangatlah berat rasa hati untuk melakukan perceraian akan tetapi perceraian merupakan jalan terbaik karena perceraian adalah jalan terakhir yang diambil oleh kedua belah pihak sebagai suatu pemecahan masalah diantara mereka, baik suami maupun istri. Jadi Cerai adalah putusnya hubungan suami istri yang mana pihak yang satu (baik oleh suami) mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama.

### **C. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Harta Bersama**

Harta bersama timbul karena adanya sebuah perkawinan, yang mana dalam hal ini Harta bersama diperoleh baik dari suami maupun istri selama perkawinan mereka berlangsung. Harta tersebut menjadi milik suami istri, dan tidak ada pembedaan antara harta si suami dan si istri selama mereka tidak menentukan lain sebelum perkawinan berlangsung. Sejak diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama maka berakhir pula status perkawinan

---

9 ) Peraturan Pemerintah RI, No 9 Tahun 1975, pasal 14.



seseorang, dengan begitu persatuan harta bersama itu menjadi bubar. Jadi apabila perkawinan itu putus akibat perceraian maka harta yang tadinya menjadi milik suami istri itu menjadi milik perseorangan, dengan kata lain harta itu dibagi sama antara mantan suami dan mantan istri. Adapun pembagiannya di dasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama ada karena adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya harta itu merupakan harta yang diperoleh baik oleh suami atau oleh istri kemudian menjadi satu kesatuan yaitu harta bersama. Dengan demikian yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diantara suami istri selama ikatan perkawinan. Jadi selama masih ada dalam ikatan suatu perkawinan maka harta tersebut masih menjadi harta bersama.

### **2. Penggabungan Harta bersama**

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan uang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang di terimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian warisan, mahar dan

sebagainya tanpa ikut serta suami berhak menerima sepenuhnya harta benda yang diterima itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Al-Qur'an maupun Hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istrinya hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak termasuk masalah ijtihad, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu pihak yang mana merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak kekayaan suami itu terpisah dari hak-hak kekayaan istri, dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu istri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara berdiri sendiri demikian pula suami berhak menguasai dan memiliki hak-hak



hukum kehartaan secara berdiri sendiri dengan kata lain suami tidak boleh mengganggu gugat harta istri dan demikian pula sebaliknya.

Jadi pada dasarnya masing-masing suami istri dapat bertindak hukum secara sendiri-sendiri, maka apabila salah satu meninggal maka akan lebih mudah di dalam pengurusan harta bersama tersebut, karena akan lebih mudah pemisahannya mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri.

“Hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak kehartaan suami istri dengan memberi kelonggaran kepada mereka berdua untuk secara suka rela mengadakan perjanjian perkawinan tentang kehartaan mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua.”<sup>10</sup>

Dalam suatu perkawinan akan adanya hubungan hukum yang mana dalam suatu ikatan perkawinan tiusangat penting, artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan terutama untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didalam pasal 19 disebutkan, Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh hal itu tidak diadakannya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

---

10) Drs H. Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, halaman 109-110.

“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW tentang harta bersama diatur dalam Bab VI pasal 119-138 yang terdiri dari tiga bagian yaitu.”<sup>11</sup>:

- a. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-undang (pasal 119-123)
- b. Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (pasal 124-125)
- c. Bagian ketiga tentang pembubaran harta bersama dan hak untuk melepaskan dari padanya (pasal 126-138)

Hukum menetapkan terpisahnya harta bersama itu sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain, dengan demikian apabila terjadi perceraian dengan mudah dapat dipisahkan mana yang harta suami dan mana yang harta istri dan mana harta pembawaan istri sebelum perkawinan berlangsung dan mana harta pembawaan suami sebelum melangsungkan perkawinan dan juga mana harta suami atau istri yang diperoleh masing-masing setelah perkawinan, manaharta bersama yang diperoleh bersama selama suami istri terikat oleh tali perkawinan.

“Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing .”<sup>12</sup>

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan agama. Dalam suatu ikatan perkawinan akan ada hubungan hukum yang

---

11) R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, halaman 29-34.

12) Undang-undang Perkawinan di Indonesia, pasal 88, Arloka, Surabaya.

mana dalam suatu ikatan perkawinan itu sangat penting artinya bagi keturunan dan hubungan keluarga terutama untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan

### **3. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian**

Sejak diputuskannya perceraian oleh Pengadilan Agama maka berakhir pula status perkawinan seseorang, dengan begitu persatuan mengenai harta bersama antara suamiistri itu menjadi bubar. Harta yang tadinya menjadi milik bersama sejak ada perceraian menjadi milik perseorangan, yaitu menjadi milik antara mantan suami dan mantan istri. Keduanya sama-sama mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Dengan begitu diharapkan pembagian harta bersama tersebut tidak sampai terjadi sengketa, karena pada dasarnya harta tersebut sebelumnya menjadi milik bersama antara suami istri selama perkawinan mereka berlangsung. Pembagian didasarkan juga atas kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri yang mereka anggap adil.

## BAB 111

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Batang

##### Kasus Posisi

- a. Pembagian Harta bersama antara suami istri setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang.<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari berkas perkara perdata dengan nomor perkara 122 / Pdt. 6 / 2003 di Pengadilan Agama Batang maka dapat diperoleh suatu penjelasan yaitu :

Selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta bersama berupa :

- Almari toko + Isinya
- Seperangkat komputer lengkap
- TV, VCD, Amplifayer
- Alat olah raga
- Telpon (sudah pernah ditawar Rp 2 juta + Hp)
- Tabung gas Blue gas 17 biji
- Tabung gas Elpiji 4 biji
- Mobil
- 2 Almari Pakaian
- 2 Almari Plastik

---

13 ) Hasil Penelitian Di Pengadilan Agama Batang.

- Mesin Jahit
- Alat-alat perlengkapan rumah tangga
- Uang yang dipinjam Bapak pemohon Rp 4 Juta
- Uang yang dipinjam Teman pemohon Rp 2 Juta
- Alat Laminating

b. Atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupi akan memberi kepada termohon berupa :

- Satu unit Honda Supra x dan almari

Adapun harta bersama sudah dibagi.

- Mengenai komputer, pemohon sanggup akan memberi satu unit komputer asalkan pemohon tidak dibebani apa-apa lagi setelah perceraian.
- Masalah nafkah lampau pemohon tidak sanggup memberi karena termohon yang minta sendiri agar diserahkan orang tua termohon tidak mau lagi tinggal di rumah termohon.

Dengan hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk mendapatkan bagian atas harta bersama tersebut.

1. Di dalam tuntutan Gugatan / Petitum, penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan penggugat
- Membagikan harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat.

- Mambebankan semua biaya perkara kepada tergugat menurut hukum.
2. Pertimbangan Hakim atau tentang Hukumnya.
- Bahwa mengenai tuntutan agar tergugat menyerahkan satu unit sepeda motor merk Honda Supra x dengan nomor polisi G 4921 MC tergugat telah menyanggupinya dan menyatakan telah menyerahkan kepada penggugat dan dalam hal ini dibenarkan oleh penggugat di persidangan. Maka Majelis Hakim menetapkan bahwa sepeda motor merk Honda Supra x tahun pembuatan tahun 2002 dengan nomor polisi G 4921 MC menjadi bagian milik penggugat dan karenanya tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada penggugat sepeda motor tersebut berikut surat-suratnya (BPKB dan STNK serta surat-surat lainnya).
  - Bahwa mengenai tuntutan penggugat agar menyerahkan setengah gaji tergugat selaku PNS kepada penggugat. Oleh karena penggugat adalah istri tergugat dan tergugat adalah PNS sedangkan terbukti di Persidangan bahwa kehendak bercerai dalam perkara ini datang dari inisiatif tergugat maka sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tuntutan penggugat patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada pengguagt setengah (seper dua) gajinya selaku PNS atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap



(Kracht van gewijsde) sampai dengan penggugat menikah lagi atau tergugat memasuki masa pensiun.

- Berdasarkan keterangan saksi bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak bulan november 2002 dan bahwa sejak itu tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada penggugat mak harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan november 2002 sampai dengan perkara ini diajukan, bulan januari 2003.
- Bahwa sesuai pertimbangan dalam konpensi yang menetapkan penggugat berhak atas nafkah zaujiyyah nadliyah yang tidak dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat tersebut selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan dalam konpensi tentang mut'ah dan nafkah iddah menetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sehingga untuk 3 bulan menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah zaujiyyah madliyah dari penggugat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari dapat dikabulkan.
- Bahwa berdasarkan dalil dan petitum tuntutan penggugat agar tergugat menandatangani surat kuasa untuk mengambil gaji dan menyerahkan uang tukon tresno sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh karena gugatan tersebut tidak berdasarkan atas



hukum maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verkloard)

- Bahwa dalil dan petitum tuntutan mengenai pembagian harta bersama, oleh karena penggugat hanya menyebutkan nama-nama barangnya saja tanpa menyebutkan jenis-jenisnya secara jelas lagi pula dalil tersebut di bantah tergugat sebagiannya, sementara penggugat atas bantahan tergugat tersebut tidak memberi kejelasan tentang harta-harta yang dimaksud maka dengan tanpa mempertimbangkan bantahan tergugat. Majelis menyatakan tuntutan tersebut kabur (obscuurlibell).
  - Menimbang bahwa oleh karena tuntutan tersebut kabur maka harus dinyatakan tuntutan tersebut kabur maka harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard).
  - Bahwa dalil-dalil selebihnya yang tidak ada relevansinya dengan tuntutan ini, Majelis berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkannya.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dijatuhkan putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk sebagian.
  - Menetapkan penggugat rekonsensi berhak atas nafkah zaujiyyah madliyah (nafkah istri terhutang) selama 3 (tiga) bulan setiap bulan

- Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi uang nafkah *zaujiyyah madhiyah* sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Menetapkan menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi satu unit sepeda motor Honda Supra x tahun pembuatan 2002 dengan nomor polisi G 4921 MC berikut surat-suratnya.
  - Menetapkan menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan seperdua gaji atau penghasilannya kepada penggugat rekonsensi setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiaha) sampai dengan penggugat menikah lagi atau tergugat memasuki masa pensiun.
  - Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat rekonsensi selebih dan selainnya.
  - Membebaskan kepada pemohon konpensi atau tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 283.000,-(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari berkas perkara perdata dengan nomor perkara 876 / Pdt. G /2002 di Pengadilan agama Batang dapat diperoleh penjelasan yaitu :

**A. Identitas para pihak****Pemohon**

Nama : Rhm

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat Tinggal : Jl. Raya Timbang No.6 RT.3 / RW.01 Desa  
Timbang, Kecamatan Gringsing, Kabupaten  
Batang.

**Termohon**

Nama : Msu

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat Tinggal : Dukuh Bugel RT.2 RW.02 Desa Pucang Rejo,  
Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.

**B. Duduk permasalahan**

1. Pada hari kamis tanggal 4 September 1980 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 245 / 12 / VI / 1980 tanggal 4 September 1980 dan dikaruniani dua orang anak.
2. Pada tanggal 5 Mei 2002, keadaan keadaannya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi tanpa pamit selama 2 hari 1 malam, kemudian pada tanggal 5 Mei 2002 Termohon pulang kerumah orang tuanya. Kemudian Termohon diboyong ke kendal oleh orang tua Termohon dengan membawa pakaian Termohon. Satu minggu kemudian Termohon datang lagi dengan membawa keamanan di antaranya 1 ( satu ) orang Polisi untuk mengambil meja kursi, ranjang, almari dan mesin jahit.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah sudah mencapai 3 bulan, selama itu tidak ada usaha rukun.

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan sejak tanggal 5 Mei 2002 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Pemohon sudah tidak mungkin dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon secara baik, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Batang dengan maksud mohon agar diizinkan untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon.

C. Adapun isi Gugatan tersebut yaitu :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batang.
3. Membebankan semua biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon bersedia ditalak, namun gono-gini dibawah ini diselesaikan terlebih dahulu, adapun mengenai harta tersebut antara lain :

- a. Rumah depan ukuran 10 m x 10 m dengan berpagar tembok berlantai keramik. Namun kerangka rumah adalah hak Pemohon karena bawaan dari orang tua Pemohon.
- b. Rumah belakang ukuran 5 m x 7 m terbuat dari tembok.
- c. Garasi mobil ukuran 3 m x 10 m berdinding tembok.
- d. Kamar kecil (WC) ukuran 2 m x 1,5 m berdinding tembok.
- e. Sumur dengan diameter 1,5 m dengan kedalaman 22 meter dan mesin pompa air merk National beserta penampung airnya.
- f. Mobil merk Jet Star tahun 1998.
- g. Almari Dispar terbuat dari kayu jati.
- h. Almari pakaian terbuat dari kayu jati.
- i. Almari makan terbuat dari kayu jati.
- j. Almari toilet terbuat dari kayu jati.
- k. Almari etalase ( tempat barang-barang ) 2 buah terbuat dari kayu jati.

- l. Televisi merk Digitec Summo 14 inch dan DVD player.
- m. Kompor gas merk Hitachi beserta tabungnya.
- n. Dipan terbuat dari kayu jati.
- o. Kursi Busa terbuat dari kayu jati.
- p. Meja tempat televisi terbuat dari logam.
- q. Meja tulis terbuat dari dari kayu jati.
- r. Peralatan dapur balp pecah.

D. Pertimbangan Hakim atau tentang Hukumnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mereka mau berdamai dan mengurungkan maksudnya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa keduanya telah mengalami hidup di rumah bersama selama 21 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama ikut Pemohon dan yang kedua ikut Termohon.
- Bahwa dalil Pemohon sejak tanggal 5 Mei 2002 rumah tangga goyah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi tanpa pamit selama 2 hari 1 malam telah diakui oleh Termohon dengan



menyatakan bahwa benar Termohon pergi tetapi untuk membantu mencari nafkah suami di bidang jasa sebagaimana kesepakatan bersama, namun ketika menjenguk anak ke rumah orang tua Termohon ternyata anak sakit sehingga Termohon harus merawatnya.

- Bahwa dalil Termohon pada tanggal 5 Mei 2002 Termohon pulang diboyong ke rumah orang tua Termohon ke kendal dibantah oleh Termohon tidak benar, yang benar bahwa pulanginya pada tanggal 5 Mei 2002 karena diusir oleh Pemohon, pada tanggal 14 Mei 2002 bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Latifah dari Desa Lebo Gringsing. Saat itu Termohon ditampar pipinya dan diusir Pemohon, akhirnya pada tanggal 15 Mei 2002 Termohon pulang.
- Bahwa dalil Pemohon menyatakan seminggu setelah kepulangan Termohon, kemudian Termohon, orang tua Termohon dan aparat Polisi serta saudara datang mengambil barang-barang, seperti meja kursi, ranjang, almari dan mesin jahit. Dalil tersebut dibenarkan oleh Termohon karena Pemohon mengancam akan membakar barang-barang tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon setelah pisah 3 bulan tidak ada usaha rukun, dibantah oleh Termohon bahwa usaha rukun telah ditempuh tetapi Pemohonlah yang tidak mau, terbukti Pemohon menyuruh Termohon untuk memudahkan proses perceraian ini



dan ia berjanji akan merujuk lagi, tetapi Termohon tidak percaya dengan ucapan Pemohon tersebut.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan serta upaya damai yang ditempuh baik di dalam maupun di luar sidang ternyata sia-sia, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bermanfaat lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan suci perkawinan, oleh karena itu permohonan ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّوْشُوا الصَّلَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : Dan apabila mereka telah berazam untuk mehalak isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui.

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan namun ia mengajukan gugat rekonsensi dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan

merupakan harta bersama (gono-gini) tersebut agar dibagi dua, separoh untuk Pemohon dan separoh untuk Termohon.

E. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan Pengadilan Agama Batang.

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi untuk sebagaimana.
- Menyatakan barang-barang yang merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi diperoleh selama perkawinan.
- Menetapkan membagi harta gono-gini tersebut di atas kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi masing-masing separoh.
- Menghukum kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan :
  - a. Tiga buah almari (almari etalase tempat barang-barang, almari makan dan almari toilet)

- b. Satu buah kompor gas tanpa tabung
- c. Peralatan dapur
- d. Satu unit VCD player

Kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi ;

- Membayar uang sebesar Rp 17.500 000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti separoh nilai harta bersama (gono-gini) dari huruf “a” s/d huruf “f” kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada PemohonKonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Tk 1	Rp 26.000,-
2. Pemanggilan	Rp 85.000,-
3. LAPK	Rp 24.000,-
4. Administrasi	Rp 50.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp191.000,-

Setelah penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Batang mengenai putusan Pengadilan Agama tentang akibat hukum terjadinya

perceraian khususnya harta bersama di Pengadilan Agama Batang, dapat diperoleh data bahwa dalam pelaksanaannya adalah sesuai dengan atau berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan akibat hukum terjadinya perceraian khususnya mengenai harta bersama. Maka dari penelitian yang dilakukan kami dapatkan hasil sebagai berikut :

**1. Akibat Hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama Batang tentang Pelaksanaan pembagian Harta Bersama setelah terjadi perceraian.**

Jika tidak ada perjanjian yang berkenaan dengan harta perkawinan. Maka cara penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Yakni dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian diusahakan jangan sampai salah satu merasa dirugikan, baik bekas suami dan bekas istri.

Berkaitan dengan hal itu, akibat hukum yang timbul atas terjadinya perceraian, bahwa :

- Harta yang semula menjadi milik bersama, menjadi milik perorangan.
- Pembagiannya sama antara bekas istri maupun bekas suami, yaitu 50% untuk bekas suami dan 50% bekas istri.

**2. Peranan Pengadilan Agama Batang dalam Pelaksanaan Putusan berkaitan dengan pembagian Harta Bersama, setelah terjadinya perceraian.**

Adapun peranan dari Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bersifat pasif pada setiap pokok perkara yang diajukan artinya Pengadilan Agama hanya memutus setiap perkara, pada siapa yang dituntut saja dan atau Pengadilan Agama menjadi mediator bagi kedua belah pihak yang sedang berperkar.

**3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan tentang pembagian Harta Bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang.**

Adapun yang menjadi hambatan yang timbul didalam pelaksanaan putusan tentang pembagian Harta bersama setelah terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

- Barang yang di tempat ( riil ) kondisinya berbeda dengan yang ada di gugatan.
- Terhadap bangunan Harta asal atau tanah waris dan mengenai rehap rumah tidak bisa atau sulit ditafsirkan dengan nominal.misalnya barang berupa kusen, jendela, pintu karena masih menggunakan kayu yang sama atau masih bekas kayu yang dulu.

**4. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan tentang pembagian Harta Bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut :**

- Bahwa pihak yang menguasai barang tidak mau menyerahkan barang secara sukarela sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Batang.
- Pihak penggugat kerap kali atau masih banyak yang kurang memahami hukum, dan bahkan tidak tahu tentang pengajuan permohonan eksekusi yang berkaitan dengan pembagian Harta bersama sesuai isi putusan dari Pengadilan Agama Batang.

Putusan Pengadilan Agama Batang berkaitan dengan pembagian Harta bersama setelah terjadi perceraian.

#### **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian di atas maka di bawah ini akan di bahas (dianalisis) sebagai berikut :

Setelah adanya putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Batang, maka mengenai harta bersama suami istri itu dibagi antara mantan istri dan mantan suami. Dalam hal pembagian Pengadilan Agama Batang bertindak sebagai mediator bagi pasangan suami istri yang sedang bercerai. Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Batang kaitannya dengan pembagian harta bersama. Pengadilan Agama Batang tidak memihak salah satu baik mantan istri ataupun mantan suami. Pengadilan agama Batang hanya bertugas sebagai pihak ketiga yang memberikan putusan berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut kepada mantan suami ataupun mantan istri. Namun pada



kenyataannya bahwa putusan Pengadilan Agama Batang mengenai pembagian harta bersama tidak selamanya berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Batang tetapi didasarkan pada kesepakatan keduaabelah pihak selama keduaabelah pihak tidak menentukan lain, karena biar bagaimanapun keduanya yang berhak dalam pembagain harta bersama tersebut. Putusan Pengadilan Agama terkadang juga dijadikan pedoman sebagai hasil kesepakatan dari keduaabelah pihak, selama keduanya menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan agama Batang adalah keputusan yang terbaik dan adil bagi keduanya. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang melakukan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama. Hal ini bisa disebabkan juga karena masing-masing pihak tidak ingin terjadi sengketa dikemudian hari.

Dengan demikian peranan Pengadilan Agama Batang sebagai mediator bagi keduaabelah pihak diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan sesuai dengan cita-cita hukum Nasional. Putusan Pengadilan Agama Batang diharapkan sebagai pedoman didalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan didalam perkawinan. Pengadilan Agama bersifat netral dengan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa, hal ini didasarkan pada peranan Pengadilan Agama sebagai mediator atau pihak ketiga. Hal ini juga tercermin di dalam Undang-undang atau disebutkan didalamnya bahwa kedudukan seseorang sama di dalam hukum. Jadi putusan Pengadilan agama Batang khususnya mengenai pembagian harta bersama sifatnya tidak mutlak,

karena hal ini didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

Akibat Hukum yang timbul setelah adanya perceraian khususnya pembagian harta bersama. Dalam suatu perkawinan ada hubungan hukum yang mana dalam suatu ikatan perkawinan itu sangat penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan terutama untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama tentang perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap harta perkawinan, diantaranya pembagian harta bersama antara suami istri yang bercerai.

Pada dasarnya harta bersama adalah milik keduabelah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami yang menjadi satu sebelum adanya perceraian, akan tetapi dengan adanya perceraian tersebut maka timbul akibat hukum khususnya harta bersama diantaranya adalah :

- Harta yang tadinya milik bersama antara suami istri, setelah perceraian maka harta tersebut menjadi milik perorangan.
- Adapun pembagiannya didasarkan pada putusan Pengadilan Agama atau juga didasarkan oleh kesepakatan keduabelah pihak yang nilainya sama.

Hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Dalam hal ini yang menjadi salah satu hambatan di Pengadilan Agama Batang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Barang yang ditempat atau riil kondisinya berbeda dengan yang ada di surat gugatan mengenai barang yang akan digugat.

Misalnya, sebuah TV Samsung 14 in yang pada waktu membeli harganya Rp. 1.150.000-, digugatan tetap dihitung dengan harga pembelian, padahal harga sekarang jauh lebih murah atau kalau dijual tidak sampai dengan harga semula.

- Terhadap bangunan harta asal atau warisan dari salah satu pihak mengenai hak rumah, memperbaiki rumah sulit di tafsirkan habisnya berapa, karena sulit untuk membedakan mana barang yang baru dan mana barang yang lama, yang digunakan untuk memperbaiki rumah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Pengadilan Agama Batang hanya bersifat sebgai mediator atau sebagai pihak penengah bagi suami istri yang melakukan perceraian, karena apabila putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan pembagian harta bersama dinilai mereka tidak adil maka, dapat didasarkan pada keduabelah pihak yang bersengketa.

Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Dalam menentukan putusan Pengadilan Agama Batang hanya memberi putusan pada siapa saja yang dituntut dalam hal ini mengenai masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pembagoian harta bersama adalah sebagai berikut :

- Pihak yang menguasai barang tidak mau menyerahkan barang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.

- Pihak penggugat umumnya kurang tau mengenai hukum atau bahkan tidak tahu, sehingga tidak mau mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan agama berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Batang.

Apabila ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Pengadilan dapat memaksa pihak lain yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan. Jika seseorang atau beberapa orang tidak merasa putusan atau bahkan penetapan Pengadilan Agama, maka dapat mengambil upaya lain untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama apabila penetapan banding juga belum memenuhi rasa keadilan maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Peranan Pengadilan Agama dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang dengan demikian Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang di tingkat pertama. Dalam hal ini khususnya Pengadilan Agama Batang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian berperan sebagai mediator atau pihak ketiga baik dari pihak suami maupun istri yang mempunyai hak atas pembagian harta bersama tersebut. dalam hal ini Pengadilan Agama bersifat pasif, artinya Pengadilan Agama hanya memutus kepada siapa yang dituntut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah perumusan masalah dan peninjauan serta pembahasan beberapa masalah-masalah tentang putusan Pengadilan Agama Batang, tentang Akibat hukum terjadinya perceraian khususnya terhadap Harta bersama dan berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Batang serta berkas perkara yang telah di putus serta melalui metode penelitian yang telah penulis pilih maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Tentang akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Agama setelah terjadinya perceraian khususnya mengenai pembagian harta bersama adalah bahwa harta yang tadinya milik bersama antara suami istri menjadi milik perseorangan. Adapun pembagian harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas suami, jika diantara suami istri tidak mengadakan perjanjian kawin pada saat perkawinan dilakukan.
2. Tentang hambatan – hambatan yang timbul terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Batang adalah didalam isi surat gugatan berbeda kondisinya dengan yang ada, atau barang yang di tempat (riil) kondisinya berbeda dengan yang ada di gugatan.
3. Tentang masalah-masalah yang timbul kaitannya dalam putusan dari Pengadilan Agama Batang tentang pembagian harta bersama setelah



terjadinya perceraian adalah pihak yang menguasai barang tidak mau menyerahkan barang sesuai putusan Pengadilan Agama Batang kaitannya dengan pembagian harta bersama, sebab seringkali pihak penggugat kurang memahami tentang hukum tidak mau mengajukan permohonan eksekusi.

4. Dengan adanya Pengadilan Agama, dalam hal peranannya dalam pelaksanaan putusan berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian adalah Pengadilan Agama bersifat pasif yaitu Pengadilan Agama hanya memutus pada siapa yang dituntut atau sebagai mediator bagi kedua belah pihak yang berperkara.

#### **B. Saran-saran**

Dalam rangka pencapaian Cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka dapat dimulai dengan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawadah warohmah sehingga terjamin adanya kestabilan Nasional Bangsa Indonesia. Dengan demikian maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar suatu perkawinan dapat berlangsung untuk selamanya, maka di dalam rumah tangga dituntut tanggung jawab dan kejujuran, saling percaya, saling pengertian dan saling terbuka antara suami istri agar tercipta suatu kesesuaian paham dan kehendak antara suami' istri.



2. Apabila terjadi suatu perselisihan atau masalah maka hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan damai sehingga dicapai suatu kesepakatan.
3. Perceraian akan membawa dampak yang kurang baik khususnya bagi keluarga, saudara (baik dari pihak keluarga suami dan keluarga istri) dan masyarakat pada umumnya.
4. Tentang Pembagian Harta bersama setelah perceraian hendaknya dibagi secara adil. Jangan sampai salah seorang dari bekas suami atau salah seorang bekas istri teraniaya mengenai hak-haknya, juga jangan sampai penyelesaian harta perkawinan itu sampai merugikan pihak ketiga.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Kelip, 1983, *Asas-asas Hukum Islam*, AlAchkam, Semarang.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta

Djoko Widagho dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar*, Bumi aksara, Jakarta

Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Arloka, Surabaya.

R.Subekti, R. Tjitrosudibio, 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya paramita, Jakarta.

Direktorat Jendral Pembangunan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998, *Tanya Jawab Komplikasi Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia.

WJS Poerwo Darminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, *Peradilan Agama*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Arloka, Surabaya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA BATANG**

<b>KETUA</b>
Drs. ARIFIN BUSTAM NIP. 150 110 976
<b>WAKIL KETUA</b>
Drs. AHMAD AKHSIN, SH NIP. 150 204 728

<b>MAJELIS HAKIM</b>	<b>HAKIM</b>
1. SAMSUDIN AHMAD 2. Drs. H. MUHAKAM 3. Drs. UMAR MUKMIN 4. Drs. SHOBIRIN, SH 5. Dra. SRI ROHMANI	1. H. MASIKURIANWAR, SH 2. Drs. A. TAUFIK, SH 3. Drs. TJAHYONO 4. Drs. ABDUL MANAN 5. Dra. ERNAWATI

<b>PANITERA / SEKRETARIS</b>	
SUHERMANSYAH, BA NIP. 150 219 452	
<b>WAKIL PANITERA</b>	<b>WAKIL SEKRETARIS</b>
Dra. SITI DHAMROH NIP. 150 258 847	KAMADIN AFFANDY, BA NIP. 150 216 458

<b>KAUR KEPANITERAAN PERMOHONAN/ PANITERA MUDA PERMOHONAN</b>
Dra. RUF'ATUN NIP. 150 259 758

<b>KAUR KEPANITERAAN GUGATAN/ PANITERA MUDA GUGATAN</b>
Drs. HASNANI NIP. 150 250 014

<b>KAUR KEPANITERAAN HUKUM/PANITERA MUDA HUKUM</b>
ABDUL AZIS, BA NIP. 150 227 569

<b>KEPALA URUSAH KEPEGAWAIAN</b>	<b>KEPALA URUSAN KEUANGAN</b>	<b>KEPALA URUSAN UMUM</b>
MURYA RAHMATINA, S.Ag NIP. 150 317 000	-	Hj. SUMARNI NIP. 150 215 350

<b>PANITERA PENGGANTI</b>
- Drs. FAESOL - Drs. ARIFIN - MUSBICHIN, BA - RIZKIYAH, S.Ag - KAMADIN, BA - MASNUR CHANIAGO, BA

<b>JURU SITA</b>	<b>JURU SITA PENGGANTI</b>
- MUINUDIN - PARYANTO, SH - NASHIKIN	- A. MUHLASIN - EDY FAUZAN

**Keterangan.**

----- : Garis koordinasi

———— : Garis tanggung jawab



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Jl. RA. Kartini No. 1 Telp. / Fax. ( 0285 ) 391131, 392131 Batang 51215

**REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY**

Nomor : 072/101/2004

- I DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda /34572
- II MENARIK : Surat dari Bakesbangtibliinmas Kab. Batang tgl 11 Desember 2004 Nomor : 072/63/XII/2004 Perihal Rekomendasi Riset/Survey.

III Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas Pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : WINARSO
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa
- 3. Alamat : Karanganyar RT 03 Batang
- 4. Penanggungjawab : AKHMAD KHISNI, SH, MH
- 5. Maksud dan tujuan : Permohonan ijin penelitian dengan judul "STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA".
- 6 Lokasi : Kabupaten Batang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah ;
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat ;
- c. Setelah research/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Batang.

IV. Surat ijin resetch/survey ini berlaku dari tanggal 11 s/d 18 Desember 2004.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G  
 PADA TANGGAL : 11 Desember 2004

An. BUPATI BATANG  
 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BATANG  
 D.B. Kabid Litbang,



Drs. MULYADI, M.Si

Pembina

NIP : 070 024 286

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- 1. Ka. Bakesbangtibliinmas Kab. Batang;
- 2. Ka. Pengadilan Agama Batang;
- 3. A r s i p.

# PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS I B

Jl. Gajah Mada No. 1210 Telp. (0285) 391169 Fax. No. (0285) 391169  
BATANG - 51211

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/5/K/TL.00/ 1132 /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Batang Kelas I B, berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset dari Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Nomor : 1407/B.1/SA-H/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : WINARSO  
NIM : 03. 201. 5743  
Pekerjaan : Mahasiswa UNISSULA Fakultas Hukum  
Alamat : Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO Box. 1054  
Telp. (024) 6583584 Fax. No. (024) 6582455  
Semarang 50012

Telah selesai mengadakan Riset / survei penelitian di Kantor Pengadilan Agama Batang Kelas I B sejak tanggal 13 s/d 15 Desember 2004 atas putusan perkara Cerai Talak Nomor : 876/Pdt.G/2002/PA.Btg tanggal 29 Oktober 2002 dan Nomor : 122/Pdt.G/2003/PA.Btg tanggal 14 Juli 2003 dalam rangka penyelesaian skripsinya yang berjudul :

"STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG TENTANG AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERCERAIAN KHUSUSNYA TERHADAP HARTA BERSAMA."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 15 Desember 2004



Dr. M. ARIFIEN BUSTAM  
NIP. 150110976